

Pertanggungjawaban Pelaku Sebagai Petugas Rumah Tahanan Kelas II B Sukadana Dengan Kesengajaan Membantu Tahanan Melarikan Diri (Studi Putusan Nomor 150/PID.B/2025/PN SDN)

Ahmad Solehan¹ Zainudin Hasan² Lukmanul Hakim³

Universitas Bandar Lampung^{1,2,3}

Email: adv.ahmadsolehan92@gmail.com¹ zainudinhasan@ubl.ac.id²
lukmanul.hakim@ubl.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang berstatus sebagai petugas Rumah Tahanan Kelas II B Sukadana yang dengan sengaja membantu tahanan melarikan diri sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sdn. Permasalahan yang dikaji meliputi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, penerapan unsur kesengajaan, serta kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan dan penyalahgunaan kewenangan sebagai aparat penegak hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara penuh. Majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk posisi terdakwa sebagai petugas yang seharusnya menjaga keamanan dan integritas lembaga masyarakat. Putusan tersebut mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Petugas Rumah Tahanan, Kesengajaan, Pelarian Tahanan, Putusan Pengadilan

Abstract

This study aims to analyze the form of criminal liability of an offender who served as an officer at the Class II B Sukadana Detention Center and intentionally assisted a detainee in escaping, as reflected in Decision Number 150/Pid.B/2025/PN Sdn. The issues examined include the legal considerations of the panel of judges in rendering the decision, the application of the element of intent, and the conformity of the ruling with prevailing criminal law provisions. This research employs normative legal research using statutory and case approaches. Primary legal materials consist of court decisions and relevant provisions of the Indonesian Criminal Code, while secondary materials include legal literature and scholarly journals. The findings indicate that the defendant's actions fulfilled the element of intent and constituted an abuse of authority as a law enforcement officer, thereby establishing full criminal liability. The judges considered both juridical and non-juridical aspects, including the defendant's position as an officer responsible for maintaining security and institutional integrity. The decision reflects the implementation of legal certainty, justice, and expediency within the criminal justice system.

Keywords: Criminal Liability, Detention Center Officer, Intent, Detainee Escape, Court Decision



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara yang berfungsi mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Sebagai instrumen perlindungan kepentingan hukum, hukum pidana memuat norma yang bersifat memaksa serta disertai ancaman penderitaan yang dijatuhkan oleh negara melalui mekanisme peradilan.

Dalam konteks negara hukum, keberadaan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip negara hukum menempatkan peradilan sebagai benteng terakhir dalam penyelesaian perkara pidana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* menjadi fondasi penting dalam proses peradilan pidana (Marpaung, 2021).

Putusan pengadilan merupakan wujud konkret dari penegakan hukum pidana. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui rangkaian proses panjang yang melibatkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pembacaan putusan. Proses tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menjunjung tinggi prinsip bebas, jujur, dan tidak memihak. Dalam praktiknya, perdebatan mengenai berat ringannya pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sering kali menjadi perhatian publik, terutama ketika menyangkut pelaku yang memiliki jabatan atau kewenangan tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif dalam undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang sah serta hati nurani. Pertimbangan tersebut mencakup aspek yuridis dan nonyuridis, termasuk latar belakang terdakwa, akibat perbuatan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), pelaksanaan putusan menjadi kewenangan jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tahap ini menandai dimulainya eksekusi pidana, termasuk penempatan terpidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Rutan memiliki fungsi utama sebagai tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Sistem ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk melakukan pembinaan agar individu yang menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Konsep ini sejalan dengan gagasan bahwa pidana merupakan penderitaan yang dijatuhkan oleh negara secara sah sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum (Kusumawardani, 2022). Keberhasilan sistem pemasyarakatan sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas petugas Rutan. Petugas pemasyarakatan merupakan aparatur sipil negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, serta menjamin terpenuhinya hak-hak tahanan sesuai prinsip kemanusiaan. Mereka terikat pada standar operasional prosedur dan kode etik yang ketat. Dalam menjalankan tugasnya, petugas memiliki kewenangan melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta pengendalian terhadap aktivitas keluar masuk Rutan, termasuk pengaturan kunjungan dan pengamanan blok hunian. Namun, kewenangan tersebut dapat menimbulkan persoalan serius apabila disalahgunakan. Tindakan petugas yang dengan sengaja membantu tahanan melarikan diri merupakan bentuk pelanggaran berat, baik secara administratif maupun pidana. Perbuatan tersebut tidak hanya merusak integritas institusi pemasyarakatan, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan membantu tahanan melarikan diri diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana yang lebih berat apabila dilakukan oleh petugas yang memiliki kewajiban menjaga tahanan.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), serta tidak adanya alasan pemaaf atau pemaaf. Unsur subjektif dan objektif harus terpenuhi agar seseorang dapat dipidana. Kesengajaan sebagai bentuk kesalahan mengandung unsur kehendak dan pengetahuan atas akibat perbuatan. Dalam konteks petugas Rutan yang membantu tahanan melarikan diri, unsur kesengajaan menjadi titik sentral dalam menilai dapat tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri menjadi ujian bagi sistem peradilan pidana. *Criminal justice system* menuntut adanya konsistensi dalam penerapan hukum tanpa pandang bulu. Teori *law as a tool of social engineering* menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk membentuk perilaku masyarakat yang tertib dan patuh. Oleh karena itu, penindakan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh petugas negara memiliki dimensi strategis dalam menjaga wibawa hukum.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sdn menjadi contoh konkret bagaimana seorang petugas Rutan Kelas II B Sukadana dipidana karena dengan sengaja membantu tahanan melarikan diri. Perkara ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada petugas tersebut serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan wewenang (Novitasari, 2021). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pertanggungjawaban pidana petugas Rumah Tahanan Negara yang dengan sengaja membantu tahanan melarikan diri dalam studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sdn, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana, sekaligus menjadi bahan evaluasi praktis dalam memperkuat integritas dan pengawasan terhadap aparaturnya guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta literatur yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana petugas Rumah Tahanan Negara yang membantu tahanan melarikan diri. Kajian ini mencakup analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab aparaturnya. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk melihat penerapan norma hukum secara nyata (*law in action*) melalui pengumpulan data lapangan yang berkaitan dengan studi putusan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Adapun data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode observasi dan wawancara terhadap narasumber yang relevan, antara lain penyidik, jaksa, hakim, serta pihak yang berkaitan dengan perkara yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan validitas dan relevansi informasi yang diperoleh. Data yang terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan seleksi, klasifikasi, dan penyusunan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan penelitian. Analisis data dilakukan secara yuridis

kualitatif dengan mendeskripsikan temuan dalam bentuk uraian yang terstruktur dan logis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju pada penerapan khusus dalam perkara yang dikaji, sehingga diperoleh jawaban yang jelas dan argumentatif terhadap permasalahan penelitian (Safitri & Wijaya, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Petugas Rumah Tahanan Negara yang dengan Sengaja Membantu Narapidana Melarikan Diri (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/Pn Sdn)

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan konsekuensi yuridis yang harus ditanggung oleh seseorang atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam konteks petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan), pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi yang lebih kompleks karena pelaku bukan hanya sebagai individu biasa, melainkan sebagai aparatur negara yang memiliki kewajiban hukum untuk menjaga tahanan. Oleh karena itu, ketika seorang petugas dengan sengaja membantu narapidana atau tahanan melarikan diri, perbuatannya tidak hanya melanggar norma pidana umum, tetapi juga mencederai kepercayaan publik serta integritas institusi pemyasyarakatan. Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sdn, majelis hakim menilai bahwa terdakwa yang berstatus sebagai petugas Rutan Kelas II B Sukadana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 426 KUHP mengatur mengenai perbuatan dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan kepada seseorang yang ditahan berdasarkan perintah kekuasaan umum atau putusan hakim. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh penjaga atau petugas yang memiliki kewajiban menjaga orang tersebut, ancaman pidananya menjadi lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 427 KUHP. Dalam perkara ini, status terdakwa sebagai petugas Rutan menjadi faktor yang memperkuat unsur pemberatan karena ia memiliki kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya pelarian.

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur subjektif dan objektif. Unsur objektif dalam perkara ini adalah adanya perbuatan membantu atau membiarkan tahanan melarikan diri, serta adanya hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan terjadinya pelarian. Unsur subjektifnya adalah adanya kesengajaan (*dolus*). Kesengajaan diartikan sebagai adanya kehendak dan pengetahuan atas akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam pertimbangan hakim, kesengajaan terdakwa dibuktikan melalui rangkaian perbuatan yang menunjukkan adanya niat dan kesadaran untuk memberikan kesempatan atau bantuan kepada tahanan agar dapat melarikan diri. Dengan demikian, unsur kesalahan terpenuhi sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara penuh kepada terdakwa (Rani, 2021). Majelis hakim dalam putusan tersebut juga mempertimbangkan aspek kemampuan bertanggung jawab. Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum untuk menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidananya. Prinsip *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan menjadi landasan dalam menilai bahwa terdakwa layak dijatuhi pidana.

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut berupa pidana penjara selama jangka waktu tertentu sebagaimana tuntutan penuntut umum yang telah dipertimbangkan hakim. Penjatuhan pidana ini merupakan wujud konkret dari kebijakan penal dalam sistem peradilan pidana. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, antara lain bahwa terdakwa adalah petugas yang seharusnya menjaga keamanan Rutan, serta

perbuatannya berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban dan merusak citra lembaga masyarakat. Sementara itu, keadaan yang meringankan dapat berupa sikap sopan terdakwa selama persidangan atau belum pernah dihukum sebelumnya (Dewi, 2022). Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini juga memiliki implikasi terhadap pertanggungjawaban administratif dan disiplin kepegawaian. Sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdakwa tidak hanya terikat oleh hukum pidana, tetapi juga oleh ketentuan disiplin dan kode etik pegawai. Dengan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, secara administratif terdakwa dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pemberhentian atau sanksi disiplin berat sesuai peraturan kepegawaian. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak berdiri sendiri, melainkan dapat beriringan dengan pertanggungjawaban dalam ranah hukum administrasi.

Dari perspektif sistem peradilan pidana, penjatuhan pidana terhadap petugas Rutan yang membantu tahanan melarikan diri merupakan bentuk penegakan hukum yang menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran tetap harus diproses dan dijatuhi sanksi sebagaimana warga negara lainnya. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sdn mencerminkan penerapan norma hukum secara tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh petugas Rutan. Unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana menjadi dasar utama dalam pembebanan pidana. Putusan tersebut sekaligus menjadi preseden bahwa aparat negara yang menyimpang dari tugas dan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh sesuai hukum yang berlaku (Probowati, 2023).

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Petugas Rumah Tahanan Negara Melakukan Penyalahgunaan Wewenang dengan Membantu Narapidana Melarikan Diri (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/Pn Sdn)

Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh petugas Rutan tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sdn, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas menunjukkan adanya kelemahan pada aspek integritas individu maupun sistem pengawasan. Analisis terhadap faktor penyebab menjadi penting untuk memahami akar permasalahan serta merumuskan langkah pencegahan di masa mendatang. Faktor internal berkaitan dengan kondisi pribadi pelaku, termasuk moralitas, integritas, dan motivasi individu. Lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai profesionalisme dan etika jabatan dapat mendorong seseorang untuk menyalahgunakan kewenangan. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi sering menjadi pemicu, misalnya adanya iming-iming imbalan materi dari pihak tahanan atau keluarganya. Selain itu, adanya hubungan kedekatan personal antara petugas dan tahanan juga dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.

Faktor psikologis juga dapat berperan, seperti tekanan kerja, kejenuhan, atau stres akibat beban tugas yang tinggi. Lingkungan kerja di Rutan yang penuh tekanan dan risiko dapat mempengaruhi stabilitas emosional petugas. Apabila tidak diimbangi dengan pembinaan mental dan pengawasan yang memadai, kondisi tersebut dapat membuka celah terjadinya pelanggaran (Putra, 2021). Di samping faktor internal, faktor eksternal juga memiliki pengaruh signifikan. Salah satunya adalah lemahnya sistem pengawasan dan kontrol internal di lingkungan Rutan. Pengawasan yang tidak efektif, kurangnya kamera pemantau, atau minimnya supervisi dari atasan dapat memberikan peluang bagi petugas untuk melakukan penyimpangan tanpa terdeteksi. Selain itu, budaya organisasi yang permisif terhadap

pelanggaran kecil dapat berkembang menjadi praktik penyimpangan yang lebih serius. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana juga dapat menjadi faktor pendukung. Rasio petugas dengan jumlah tahanan yang tidak seimbang dapat menyulitkan pengawasan secara optimal. Dalam situasi tertentu, kekurangan personel dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pembenahan sistem manajemen dan penguatan pengawasan internal menjadi kebutuhan mendesak (Firdaus, 2022).

Dari perspektif teori kriminologi, penyalahgunaan wewenang oleh petugas dapat dijelaskan melalui teori kesempatan (*opportunity theory*), yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ada niat dan kesempatan yang mendukung. Dalam konteks ini, jabatan dan kewenangan yang dimiliki petugas menjadi sarana yang memudahkan terjadinya tindak pidana apabila tidak disertai pengawasan yang ketat. Selain itu, teori kontrol sosial juga relevan, di mana lemahnya kontrol internal dan eksternal dapat meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran. Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sdn menjadi refleksi bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya menghadapi tantangan dari para tahanan, tetapi juga dari oknum aparatnya sendiri. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan integritas, penguatan pengawasan, transparansi, serta penegakan disiplin yang konsisten. Pendidikan dan pelatihan etika profesi bagi petugas pemasyarakatan juga perlu ditingkatkan untuk menanamkan nilai tanggung jawab dan loyalitas terhadap tugas (Tobing, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana yang dengan sengaja membantu tahanan melarikan diri dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sdn telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Unsur-unsur tindak pidana, baik objektif maupun subjektif, khususnya unsur kesengajaan (*dolus*), telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Terdakwa sebagai petugas yang memiliki kewajiban hukum untuk menjaga tahanan justru menyalahgunakan kewenangannya, sehingga pertanggungjawaban pidana dibebankan secara penuh tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf. Penjatuhan pidana penjara mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sekaligus menjadi bentuk penegakan hukum terhadap aparat yang melanggar integritas jabatan. Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut meliputi faktor internal seperti lemahnya integritas dan moralitas individu, serta faktor eksternal berupa kurang optimalnya sistem pengawasan dan kontrol kelembagaan. Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar dilakukan penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan Rumah Tahanan Negara melalui peningkatan mekanisme kontrol, pemanfaatan teknologi pengamanan, serta evaluasi berkala terhadap kinerja petugas. Selain itu, pembinaan mental, pendidikan etika profesi, dan peningkatan kesejahteraan petugas perlu menjadi perhatian guna meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Penegakan sanksi disiplin dan pidana harus diterapkan secara konsisten untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan integritas aparat pemasyarakatan dapat terjaga dan tujuan sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum dan keadilan dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, C. I. D. L. (2022). *Bantuan hukum bagi warga binaan yang menjadi korban di dalam lembaga pemasyarakatan*. Jurnal (2022).

- Firdaus, O. C. N. (2022). *Alternatif penanganan deret tunggu terpidana mati di Lapas dalam konstruksi HAM*. Jurnal (2022).
- Kusumawardani, A. (2022). *Peran wali pemsayarakatan dalam pembinaan warga binaan pemsayarakatan di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta*. Jurnal (n.d.)
- Marpaung, R. (2021). *Perbandingan hukum antara prinsip habeas corpus dalam sistem hukum Inggris dengan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jurnal (2021).
- Novitasari, Y. (2021). *Optimalisasi peran petugas dalam mencegah masuknya narkoba di Rutan Kelas IIB Boyolali*. Research & Learning in ... (2021)
- Probowati, D. (2023). *Efektivitas strategi deradikalisasi pada narapidana terorisme di Rutan Cikeas*. Jurnal (2023)
- Putra, I. M. I. A. (2021). *Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat pada warga binaan di Rutan Kelas IIB Gianyar pada masa pandemi COVID-19*. Jurnal Ilmiah (2021)
- Rani, W. (2021). *Peran pemsayarakatan dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi orang miskin demi terselenggaranya proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana*. Jurnal Ilmiah (2021)
- Safitri, P. A., & Wijaya, R. (2022). *Implementasi program pembinaan kepribadian sebagai upaya membangun karakter nasionalis narapidana Lapas Kelas IIA Sidoarjo*. Jurnal (2022)
- Tobing, P. L. (2022). *Efektivitas program pembinaan narapidana narkoba di Lapas Narkotika Kelas II Jakarta*. Jurnal (2022).